



PENETAPAN
Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Anto Hamid bin Hamid, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan Amondo, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Muliana binti Suba, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Amondo, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 1 November 2017 dengan register Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kelurahan Amondo wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wardi dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Amondo bernama Nasir, serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama Basri dan Bahar, dengan mahar berupa uang sebesar 88 (delapan puluh delapan) real



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai dan ada proses ijab oleh Imam Kelurahan Amondo dan kabul yang langsung diucapkan oleh Pemohon I.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2010.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo, agar menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan;

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

၇

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon dimaksud.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II (*in person*) hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Basrin bin Pabo Dg. Marakka**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 12 Juli 2010 di Kelurahan Amondo, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

८



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Wardi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa saksi nikahnya terdiri dari dua orang laki-laki bernama Bahar dan saksi sendiri;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Kelurahan Amondo yang bernama H. Nasir untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini para Pemohon rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya para Pemohon belum mempunyai akta nikah.

Saksi II : **Syaparuddin bin H. Andu**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Watumbohoti, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu tiga kali dengan Pemohon I dan sepupu dua kali dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 12 Juli 2010 di Kelurahan Amondo, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

၇



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Wardi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa saksi nikahnya terdiri dari dua orang laki-laki bernama Basrin dan Bahar;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Kelurahan Amondo yang bernama H. Nasir untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini para Pemohon rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya para Pemohon belum mempunyai akta nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145 (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

၇



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

८

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai pasangan suami dan istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa mereka telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Juli 2010 di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sahnya perkawinan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (Pasal 283 R.Bg.), maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yaitu sepupu Pemohon I dan Pemohon II. Saksi-saksi para Pemohon tersebut tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi atau orang yang dapat membebaskan diri dari memberikan kesaksian dalam perkara ini. Disamping itu, saksi-saksi para Pemohon tersebut juga telah cukup usia untuk didengar sebagai saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (1) dan (4), Pasal 174 dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung karena saksi-saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dan keterangan saksi-saksi itu saling bersesuaian antara satu sama

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

८

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi para Pemohon patut dipercaya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Juli 2010 di Kelurahan Amondo, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan; pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Wardi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal; saksi nikahnya terdiri dari dua orang laki-laki bernama Basrin dan Bahar; ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Kelurahan Amondo yang bernama H. Nasir untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I; Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real; antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan; selama ini para Pemohon rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon sampai sekarang; Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.

Menimbang, bahwa memperhitungkan usia para Pemohon pada saat menikah, yakni 2017 (tahun berjalan) dikurangkan dengan usia Pemohon I dan Pemohon II yang kini masing-masing berusia 49 tahun dan 41 tahun, kemudian hasilnya dikurangkan dengan 2010 (tahun pernikahan para Pemohon), maka usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, masing-masing adalah berusia 42 (empat puluh dua) tahun dan 34 (tiga puluh empat) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2010 di Kelurahan Amondo, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Islam;

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

८



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Wardi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakili kepada Imam Kelurahan Amondo yang bernama H. Nasir untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi nikahnya terdiri dari 2 dua orang laki-laki yang bernama Basrin dan Bahar;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 42 (empat puluh dua) tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 34 (tiga puluh empat) tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini para Pemohon rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon sampai sekarang;
- Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni : “Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan para Pemohon dimaksud akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagai berikut.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul.” Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

၇



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yang pada pokoknya yaitu : a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon I dengan Pemohon II yang masing-masing pada usia 42 (empat puluh dua) tahun dan 34 (tiga puluh empat) tahun melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2010 di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Wardi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Kelurahan Amondo yang bernama H. Nasir untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, dan saksi nikahnya terdiri dari dua orang laki-laki yang bernama Basrin dan Bahar. Terkait dengan adik kandung Pemohon II tersebut yang bertindak sebagai wali nikah, Pengadilan memandang bahwa oleh karena wali nikah yang mempunyai derajat dan kedudukan lebih tinggi dalam hal ini ayah kandung Pemohon II tidak mungkin lagi dihadirkan karena telah meninggal dunia, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (kedua) Kompilasi Hukum Islam, maka adik (saudara) kandung Pemohon II tersebut berhak bertindak dan sah menjadi wali nikah Pemohon II. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

८



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan pada saat melangsungkan perkawinan, selama ini para Pemohon rukun, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon sampai sekarang, serta Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain. Begitu juga selama surat permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami dan istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real. Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...,”* dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa *“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”* Dengan demikian, Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II.

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

८



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini dapat dipahami bahwa sahnya perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam harus dilakukan menurut hukum Islam, dan bagi orang-orang yang beragama non Islam berlaku hukum perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.” Frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum” dimaksud, jika diinterpretasikan dengan metode *argumentum a contrario*, maka perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak berarti perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum, sebab keabsahan suatu perkawinan, dalam hal ini bagi orang-orang yang beragama Islam adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dan tidak ada satu ketentuan pun dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah atau batal demi hukum. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk terikat sebagai pasangan suami dan istri menurut hukum Islam. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk terikat hubungan sebagai suami-istri, sehingga

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

၇

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon memenuhi alasan perkawinan yang dapat disahkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Dengan demikian, permintaan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah). Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dimaksud, maka para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anto Hamid bin Hamid**) dengan Pemohon II (**Muliana binti Suba**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2010 di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT, S.HI.** dan **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Adnan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muammar H.AT, S.HI.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

၇



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00 (tiga sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Adl.

॥